



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan ekonomi kreatif di Karawang;
- b. bahwa untuk pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dan diperlukan pedoman dalam bentuk regulasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
16. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

8. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
9. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga Negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomosili di Indonesia.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar sektor usaha kreatif memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
13. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi pengembangan ekonomi kreatif.
16. Laporan Kegiatan Usaha adalah penyajian fakta tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Industri Kreatif yang telah mendapat fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

17. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
18. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
19. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produksinya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
20. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif.
22. Sektor Usaha Kreatif adalah pengelompokan bidang-bidang/ kegiatan usaha industri kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
23. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok industri kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
24. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
25. Komite penataan dan pengembangan ekonomi kreatif adalah lembaga nonstruktural yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
26. Desa Kreatif adalah desa yang mampu menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kreasi dan inovasi di bidang ekonomi, wisata dan budaya.

27. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat.
28. Kota Kreatif adalah kota yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan perkotaan yang kondusif dalam rangka pengembangan potensi dan ekosistem ekonomi kreatif.
29. Indeks Kota Kreatif adalah pengukuran data ekonomi kreatif melalui indikator pembangunan, ekosistem ekonomi kreatif dan pertumbuhan Ekonomi Kreatif.
30. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Bagian Kedua

Azaz

Pasal 2

Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. kemitraan;
- d. kemandirian;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kesatuan ekonomi nasional;
- h. kearifan lokal;
- i. persaingan sehat; dan
- j. Pemberdayaan

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan pelaku ekonomi kreatif;
- b. mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman usaha dan kualitas industri kreatif;
- c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif;

- d. mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
- e. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- f. mendorong terwujudnya kota kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. jenis dan sektor ekonomi kreatif;
- b. perencanaan dan pendataan;
- c. pengembangan produk ekonomi kreatif;
- d. sumber daya manusia terpadu ekonomi kreatif;
- e. pusat kreasi dan kota kreatif;
- f. kewirausahaan ekonomi kreatif;
- g. promosi ekonomi kreatif;
- h. kelembagaan ekonomi kreatif;
- i. hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomikreatif;
- j. kemitraan dan jaringan usaha;
- k. perlindungan dan penciptaan iklim usaha;
- l. koordinasi;
- m. sistem informasi ekonomi kreatif;
- n. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- o. insentif; dan
- p. pendanaan ekonomi kreatif.

BAB III JENIS SEKTOR DAN EKONOMI KREATIF

Pasal 5

- (1) Sektor umum industri kreatif adalah kegiatan usaha yang bergerak disalah satu/lebih sektor ekonomi kreatif, yaitu:
- a. aplikasi
 - b. game developer;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;

- f. desain produk;
 - g. fashion;
 - h. film, animasi dan video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan
 - q. televisi dan radio.
- (2) Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah ekonomi kreatif yang termasuk dalam sektor usaha mikro.
- (3) Sektor ekonomi kreatif selain dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan sebagai sector yang baru sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk rencana induk pengembangan ekonomi kreatif untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- (2) rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- (3) Penyusunan rencana pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyusunan rencana pembangunan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan perangkat daerah terkait dan perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
- (5) Pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perencanaan pengembangan ekonomi kreatif harus disusun berdasarkan:

- a. pendataan, dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya ekonomi kreatif yang ada di daerah;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/ seni;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif menyusun statistik ekonomi kreatif dan sistem informasi ekonomi kreatif daerah yang meliputi jenis kegiatan ekonomi kreatif.
- (2) Jenis kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ekonomi kreatif yang berbasis:
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. keterampilan;
 - c. warisan budaya; dan
 - d. sumber daya alam.

BAB V PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk ekonomi kreatif.
- (2) Pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan desain produk;
 - b. pengembangan interpretasi produk;
 - c. pengembangan kemasan produk;
 - d. pemasaran produk; dan
 - e. pendanaan produk.

- (3) Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaku usaha difasilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan, seni budaya, industri kreatif, pengembangan usaha mikro, industri dan perdagangan.

Pasal 11

Pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi potensi produk;
- b. identifikasi preferensi pasar;
- c. perancangan produk;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk;
- f. uji pasar produk;
- g. pendaftaran produk dan pendaftaran hak kekayaan intelektual; dan
- h. pemasaran produk.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA TERPADU EKONOMI KREATIF

Pasal 12

- (1) Kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif tingkat dasar difokuskan kepada:
 - a. Pelaku ekonomi kreatif;
 - b. Pengusaha ekonomi kreatif;
 - c. Pemangku kepentingan ekonomi kreatif; dan
 - d. Komunitas Kreatif.
- (2) Interaksi Pelaku ekonomi kreatif, Pengusaha ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif harus dilakukan sebagai aspek utama dalam keberlanjutan ekonomi kreatif.

Pasal 13

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha; dan
 - b. pembimbingan dan pendampingan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. dunia usaha;
 - c. dunia industri;
 - d. jejaring Komunitas Kreatif;
 - e. organisasi profesi;

- f. media;
- g. pemerintah daerah lain; dan/atau
- h. lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.

BAB VII PUSAT KREASI DAN KOTA KREATIF

Bagian Kesatu Pusat Kreasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembentukan pusat kreasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pusat kreasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (2) Pusat kreasi dapat berbentuk ;
 - a. ruang kerja bersama (*co-working space*);
 - b. ruang pameran; dan
 - c. ruang lainnya yang dapat dipergunakan sebagai pusat kreasi.
- (3) Pusat kreasi berfungsi sebagai pusat:
 - a. inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. promosi dan pemasaran;
 - d. pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
 - e. inkubasi bisnis.
- (4) Pusat kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi sarana penunjang bagi kegiatan para pelaku ekonomi kreatif.

Pasal 16

Pusat kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan:

- a. menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan
- b. menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan pusat kreasi terutama penyediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 17

Pusat kreasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen ekonomi kreatif;

- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerjasama parapelaku ekonomi kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk ekonomi kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula ekonomi kreatif;
- k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula ekonomi kreatif; dan
- l. promosi dan pameran kreatif.

Bagian Kedua Kota Kreatif

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan Kota Kreatif dengan melakukan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyediaan prasarana Kota Kreatif dan dukungan untuk Komunitas Kreatif.
- (3) Penyediaan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. Pusat Kreasi;
 - b. Sentra Industri Kreatif;
 - c. pusat pemasaran Produk Kreatif;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - e. jalur potensi Ekonomi Kreatif.
- (4) Penyediaan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Standar Operasional Prosedur penggunaan sarana Kota Kreatif dan pedoman pelaksanaan pemasangan reklame, marka jalan, dan/atau prasarana Kota kreatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah menyelenggarakan acara pameran, festival dan/atau kegiatan Ekonomi Kreatif lainnya secara berkelanjutan dalam rangka perwujudan Daerah sebagai Kota Kreatif.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan pemakaian prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Ekonomi Kreatif, pendidikan tinggi, dan masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan Ekonomi Kreatif dalam rangka dukungan Daerah sebagai Kota Kreatif.
- (2) Pemberian kemudahan pemakaian prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Daerah memperoleh predikat Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sebagai Kota Kreatif sesuai kebijakan pemberi predikat Kota Kreatif.
- (2) Pemenuhan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif, antara lain:
 - a. keikutsertaan dalam kegiatan Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional;
 - b. komitmen partisipasi dan penganggaran;
 - c. penyerahan laporan berkala; dan/atau
 - d. kewajiban lain sesuai dengan kebijakan Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan penghargaan bagi insan kreatif secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Kreatif.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif setelah berkonsultasi dengan Komite Ekonomi Kreatif.
- (3) Insan Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. Pengusaha Ekonomi Kreatif;
 - c. Komunitas Kreatif;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. media;
 - f. lembaga keuangan; dan/atau
 - g. masyarakat.
- (4) Mekanisme pengajuan usulan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Bupati.

Bagian Ketiga
Indeks Kota Kreatif

Pasal 23

- (1) Penyediaan prasarana Kota Kreatif serta pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif harus memperhatikan pemenuhan Indeks Kota Kreatif.
- (2) Pemenuhan Indeks Kota Kreatif guna pencapaian Daerah menjadi Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan internasional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Indeks Kota Kreatif yang dikeluarkan lembaga berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan Indeks Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan Indeks Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kewirausahaan ekonomi kreatif tingkat dasar untuk memulai usahanya.
- (2) Fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mitra kreasi;
 - b. mitra produksi antar usaha kreatif; dan/atau
 - c. mitra pendanaan dan/atau keuangan.

Pasal 25

Mitra kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif.

Pasal 26

Mitra produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b mencakup kerjasama yang dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap, yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembuatan atau pengolahan;
- c. pengendalian;
- d. pengawasan; dan
- e. pendanaan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi:

- a. kerjasama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif;

- b. akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya budaya, serta pelaku ekonomi berkualitas dan kompetitif; dan
- c. kerjasama pemasaran dan promosi ekonomi kreatif dengan berbagai pihak.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan standar usaha nasional bertaraf global sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi usaha kreatif agar dapat memenuhi standar usaha nasional bertaraf global.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membuat standarisasi usaha dan/atau produk ekonomi kreatif.

BAB IX PROMOSI EKONOMI KREATIF

Pasal 29

- (1) Pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif di daerah dapat mempromosikan produk ekonomi kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional secara berkala.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dan Komite Ekonomi Kreatif.

Pasal 30

Promosi produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif di daerah dapat mencantumkan frasa “Kreasi Indonesia” dan frasa yang bermuatan lokal daerah pada produk ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar pengusaha ekonomi kreatif, antar komunitas, antar pemerintah, dan antar pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempromosikan produk ekonomi kreatif pada kegiatan:
 - a. pameran, pergelaran, dan/atau festival bertaraf nasional;

- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik; dan kawasan; dan
 - c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk ekonomi kreatif dan merek-merek produk di pusat perbelanjaan modern dan Kawasan industri.
- (2) Memotivasi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.
 - (3) Selain bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan media massa untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif.

BAB X KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di daerah, dapat dibentuk lembaga yang bersifat nonstruktural dengan Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku ekonomi kreatif;
 - d. pengusaha ekonomi kreatif;
 - e. unsur media; dan
 - f. lembaga keuangan.
- (3) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, nama, tugas dan wewenang Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU DAN PENGUSAHA EKONOMI KREATIF

Pasal 34

Setiap pelaku ekonomi kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada sektor ekonomi kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif;

- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

Pasal 35

Setiap pelaku ekonomi kreatif wajib:

- a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi ekonomi kreatif daerah; dan
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif.

Pasal 36

Setiap pengusaha ekonomi kreatif berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum atas usaha dan hasil usahanya;
- b. mendapatkan perlakuan secara adil;
- c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif dari Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap pengusaha ekonomi kreatif wajib:

- a. memiliki perizinan usaha yang sesuai;
- b. menjunjung tinggi nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya; dan
- c. membuat dan menaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan berlandaskan pada prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian.

BAB XII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 38

Pelaku usaha industri dan ekonomi kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 39

Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada industri kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 40

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan dengan pola:

- a. Inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. rantai pasok; dan
- g. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 41

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 42

- (1) Setiap pelaku usaha ekonomi kreatif yang mengembangkan industri kreatif dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi dan mengkoordinasi terbentuknya Jaringan Usaha Kreatif.

BAB XIII PERLINDUNGAN DAN PENCIPTAAN IKLIM USAHA EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Perlindungan Usaha

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada industri kreatif.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan agar terjaminnya kelangsungan hidup industri kreatif.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan fasilitasi pengurusan atas hak kekayaan Intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konsultasi mengenai aspek-aspek hukum hak kekayaan intelektual;
 - b. pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif; dan/atau
 - c. perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan industri kreatif.

Bagian Kedua Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek:
 - a. persaingan usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perijinan usaha;
 - e. promosi dagang; dan
 - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan kewirausahaan yang kondusif.

Pasal 46

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara industri kreatif dan usaha besar.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan industri kreatif;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk industri kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - d. pemberian fasilitasi bantuan hukum dan pembelaan bagi industri kreatif dengan melibatkan peran serta perguruan tinggi.

Pasal 47

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan industri kreatif; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi industri kreatif.

Pasal 48

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua industri kreativitas segala informasi usaha.

Pasal 49

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi industri kreatif yang termasuk kedalam kelompok usaha kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk industri kreatif di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk industri kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memberikan insentif untuk industri kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan industri kreatif.
- (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

BAB XIV KOORDINASI

Pasal 52

- (1) Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan secara lintas sektoral dengan berbagai perangkat daerah terkait sehingga perlu dilakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik antar Perangkat Daerah terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. penyusunan regulasi; dan
 - c. kegiatan pengembangan sumber daya manusia.

BAB XV SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 53

Sistem informasi pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dalam bentuk akuntabilitas publik yang dapat dilakukan secara manual dan digitalisasi.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah.
- (2) Sistem informasi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku ekonomi kreatif.
 - b. Informasi produk dan persebaran pengusaha ekonomi kreatif;
 - c. informasi penilaian kelayakan usaha industri kreatif;
 - d. Informasi tentang bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi industri kreatif yang akan memulai usaha; dan
 - e. informasi program kegiatan Ekonomi Kreatif daerah.

BAB XVI
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah.
- (4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

BAB XVII
INSENTIF

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah secara berkala dapat memberikan insentif kepada Pelaku usaha dan masyarakat yang berperan dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif.
- (2) Insentif kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. penghargaan;
 - c. kemudahan perijinan; dan/atau
 - d. keringanan fiskal daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Pendanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat berasal dari APBD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memperluas pendanaan dalam usaha pengembangan program ekonomi kreatif.

- (3) Pemerintah Daerah membantu para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.
- (4) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **26 April 2022**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **26 April 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022

NOMOR 4 .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT (2/44/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. Umum

Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi kreatif yakni untuk mengakui, menghargai dan mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan disekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pengembangan ekonomi kreatif tersebut didasarkan pada pengembangan akan potensi sumberdaya manusia untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, kemajuan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan kondisi ekonomi maupun perbedaan budaya yang dimiliki oleh komunitas social tertentu bukanlah menunjukkan bahwa suatu komunitas tersebut memiliki eksklusifitas dibandingkan dengan komunitas lainnya. Namun perbedaan ini harus dimaknai sebagai nilai positif dalam rangka menciptakan usaha-usaha kreatif yang mampu menciptakan produk-produk baru yang bernilai ekonomis.

Prinsip dasar yang melandasi pengembangan ekonomi kreatif yakni industri kultural (*cultural industries*) dan industri kreatif (*creative industries*). Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak bias dilepaskan dari nilai-nilai kreatifitas.

Landasan filosofis perlindungan ekonomi kreatif adalah Pancasila yang merupakan konstruksi pikir (*ide*) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Pancasila berfungsi sebagai pilar dasar terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Peradaban Indonesia dengan segala bentuk ragam dan corak yang menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya negara- Negara lain merupakan nilai luhur yang harus mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum. Nilai luhur ini merupakan dasar terbentuknya kreatifitas yang juga merupakan modal dasar terbentuknya ekonomi kreatif. Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa memuat nilai-nilai dasar dalam rangka pengakuan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan industri kreatif.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang ruang lingkup Ekonomi kreatif, kriteria Industri Kreatif yang dikembangkan, upaya- upaya pengembangan serta mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya-upaya Pengembangan Ekonomi kreatif.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

- Usaha Mikro mempunyai modal usaha sampai dengan Rp 1 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan
- Usaha Kecil mempunyai modal usaha lebih dari Rp 1 milyar-Rp 5 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan
- Usaha Menengah mempunyai modal usaha lebih dari Rp 5 milyar-Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan desain produk adalah pengembangan dan penciptaan ide- ide yang efektif dan efisien yang mengarah ke produk-produk baru yang akan dijual oleh perusahaan kepada pelanggannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengembangan interpretasi produk adalah perkiraan jenis produk yang dapat dikembangkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan kemasan produk adalah proses labeling kemasan dan pemasaran dengan lokasi pasar dan membuka wawasan dan inovasi pemilik usaha untuk pemasaran yang lebih luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemasaran produk adalah seluruh proses yang dimulai dari analisis pasar, mengantarkan produk ke pelanggan dan menerima umpan balik dari konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti, dan Usaha Kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pola subkontrak” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pola waralaba” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pola Perdagangan Umum” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil, atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Kecil diberihak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pola Pemagangan” adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompotensi dalam bidang sub sektor ekonomi kreatif yang ditempatkan di tempat usaha pelaku ekonomi kreatif dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pola bentuk-bentuk lain” dapat berupa bagihasil, kerjasama operasional, usaha patungan (jointventure), penyumberluaran (outsourcing) atau polabaru yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan Fasilitator bahwa Pemerintah memfasilitasi untuk terciptanya Pola Kemitraan antara Industri Kreatif dengan Usaha Besar.

Yang dimaksud dengan Regulator bahwa Pemerintah mengatur tertibnya pelaksanaan Pola Kemitraan antara Industri Kreatif dengan Usaha Besar yang saling menguntungkan.

Yang dimaksud dengan Stimulator bahwa Pemerintah mendorong dan mempercepat terciptanya Pola Kemitraan antara Industri Kreatif dengan Usaha Besar.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas